



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan diteruskan dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang kemudian disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.
2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
3. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
4. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama tahun 2022, serta mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dengan mempertimbangkan sumber dana dari Penerimaan Daerah.



Substansi PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, yaitu (1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Pembangunan Sektor Unggulan; (3) Pemerataan dan Kewilayahan; (4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; dan (5) Pembangunan Ekonomi. Selain disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan nasional, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi.

Dalam penyusunan PPAS Perubahan, selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk perubahan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Perubahan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Apabila KUPA dan PPAS telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, maka Kepala Daerah sudah dapat menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan-SKPD.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD pada dasarnya bertujuan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan PPAS Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan



- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);



17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
18. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022



BAB II

PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kenaikan ataupun penurunan pendapatan daerah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang bergerak dinamis.

Perubahan pendapatan daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal-hal yang mempengaruhi terkait kebijakan perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian potensi pendapatan dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah Kota Pontianak terhadap realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak ;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- c. Review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah Kota Pontianak;
- d. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Perangkat Daerah penghasil, serta mitra kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat;



- e. Mengoptimalkan bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal-hal yang mempengaruhi terkait kebijakan perubahan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Review upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta penyesuaian terhadap dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat;
- b. Peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan DAK;
- c. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk upaya peningkatan penerimaan Dana Perimbangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adalah pendapatan daerah dari sumber lain, misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang mempengaruhi terkait kebijakan perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Review upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta penyesuaian terhadap alokasi dana bagi hasil dari Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Penyesuaian penganggaran bantuan keuangan (subsidi) dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat.

Adapun rancangan kebijakan target dan alokasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 1.807.251.056.500 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi Rp. 561.865.078.500 , Perubahan



kebijakan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah dirincikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 378.270.628.500
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp. 56.202.250.000;
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 23.370.000.000;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 104.022.200.000;
2. Kebijakan Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 1.143.073.718.000. Perubahan kebijakan yang terjadi dalam Dana Perimbangan dirincikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 875.466.400.000;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 267.607.318.000;
 - c. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yaitu Pendapatan Hibah diperkirakan menjadi sebesar Rp. 102.312.260.000.

2.2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Komponen yang termasuk dalam SiLPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja.



Adapun rancangan kebijakan perubahan target dan alokasi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 68.550.000.000



BAB III

Prioritas Belanja Daerah

3.1. Perubahan Belanja Daerah

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Perubahan belanja daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang tidak terkait langsung maupun belanja yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam belanja Operasi adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kebijakan belanja operasi secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penetapan penambahan dan pengurangan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan untuk 6 (enam) bulan kedepan



hanya merespon perubahan dampak asumsi dan diprioritaskan untuk belanja operasional yang berkenaan langsung dengan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Hal-hal yang mempengaruhi terkait perubahan Belanja Operasi Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 antara lain adalah:

- a. Rasionalisasi pada belanja pegawai;
- b. Adanya instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan rasionalisasi, realokasi dan refocusing penganggaran dalam rangka penanganan COVID-19

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kelompok belanja modal ini terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Hal-hal yang mempengaruhi terkait perubahan belanja modal Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Rasionalisasi Belanja Modal
- b. Adanya instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan rasionalisasi, realokasi dan refocusing penganggaran dalam rangka penanganan COVID-19.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang mempengaruhi terkait perubahan belanja tidak terduga Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :



- a. Terjadinya pandemik COVID-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan baik dari segi perekonomian maupun sosial budaya.
- b. Adanya instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan rasionalisasi, realokasi dan refocusing penganggaran dalam rangka penanganan COVID-19.

Adapun rancangan kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi Rp. 1.816.301.056.500 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dirincikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 676.706.091.833
 - b. Belanja Barang dan Jasa dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan tetap dari belanja barang dan jasa dalam APBD Murni Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 571.049.886.695
 - c. Belanja Hibah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp. 54.947.672.709
 - d. Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 6.820.000.000;
2. Belanja Modal dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 506.277.405.263
3. Belanja Tidak Terduga dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 500.000.000



BAB IV

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan

4.1. Plafon Anggaran Sementara APBD

Dari besaran Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam kebijakan umum perubahan anggaran diatas, disimpulkan bahwa volume Pendapatan dan Belanja dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.875.801.056.500



BAB VI PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pontianak, Juli 2022

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ttd

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK KEDUA

ttd

SATARUDIN, SH
KETUA

ttd

Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S. Pd., M.Si
WAKIL KETUA

Ttd

H. NAUFAL BA'BUD, SP. M.Sos
WAKIL KETUA

ttd

MUHAMMAF ARIF, S.Ag
WAKIL KETUA